



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :11/Pid.Sus/2018/PN Mme.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDULLAH SAOWU;
Tempat lahir : Pemaña
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 17 Juli 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mole RT.07/RW.04, Desa Pemaña, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KLM Deka Mila GT 92/Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik PNS Bea Cukai Maumere, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumera Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 08 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 27 Maret 2018 tentang Pergantian Majelis;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 12 April 2018 tentang Pergantian Majelis;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Mme tanggal 08 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SAOWU telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH SAOWU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KLM. DEKA MILA GT 92;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HAJI SUHADI;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

dikembalikan kepada terdakwa;

- 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung pakaian bekas (cakar);

- 422 (empat ratus dua puluh dua) unit sepeda bekas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Surat Pengantar keluar / Masuk Barang barang dari / ke Pelabuhan Dili nomor 001559, 001560, 001561, 001563, 001565, 001567 yang diterbitkan Buana Yonal 99 Unipessoal, LDA, yang beralamat di Rua Ai Mutin Deltacomoro, Dili, Timor Leste;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2012.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi BAHARUDIN, SE.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon menjatuhkan hukuman/vonis yang lebih ringan darituntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ABDULLAH SAOWU selaku Nahkoda Kapal Layar Motor (KLM) Deka Mila GT 92 pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Wuring Maumere yang beralamat di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang termasuk dalam Daerah Pabean atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah "*mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2)*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa menahkodai Kapal Layar Motor (KLM) Deka Mila GT 92 dengan membawa 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) antara lain yaitu Saudara Japara, Saudara Rasyid, Saudara Kusuma, Saudara Dara, Saudara Wawan dan Saksi ARABU (bertugas sebagai Juru Masak) berangkat dari Pelabuhan Pemana Kabupaten Sikka tanpa membawa muatan menuju ke Pelabuhan Dili Timor Leste;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Waktu Timor Leste, Terdakwa sampai dan menyandarkan KLM Deka Mila GT 92 di Pelabuhan Dili Timor Leste, selanjutnya sekira pukul 20.00 Waktu Timor Leste dilakukan pemuatan Pakaian Bekas sebanyak 1169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda bekas sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) unit ke dalam KLM Deka Mila GT 92, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Waktu Timor Leste terdakwa menahkodai KLM Deka Mila GT 92 bertolak dari pelabuhan Dili Timor Leste dengan mengangkut pakaian bekas dan sepeda bekas menuju ke Pelabuhan Wuring Maumere - Kabupaten Sikka;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wita KLM Deka Mila GT 92 tersebut tiba di Pelabuhan Wuring Maumere dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa meminta kepada saksi Mansyur Ndale selaku mandor buruh Pelabuhan Wuring untuk melakukan pembongkaran muatan KLM Deka Mila GT 92 dan menimbun muatan tersebut di gudang yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka milik saksi H.BAHARUDIN, SE yang telah disewa oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wita atas perintah terdakwa selanjutnya Saksi Mansyur Ndale menyuruh anggota buruh Pelabuhan Wuring untuk membongkar muatan KLM Deka Mila GT 92 dengan menggunakan 2 (dua) buah Truk sebagai sarana pengangkut muatan menuju gudang tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita muatan KLM Deka Mila GT 92 berupa sepeda bekas sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) unit telah ditimbun di dalam gudang, namun beberapa saat kemudian datang saksi REYNOLD SAHARA bersama-sama dengan Saudara PASKALIS FLORIBERTUS, Saudara LA ANE, Saudara KUN HUTOMO dan Saudara YUSRIL IZHA DEAN (Petugas Bea dan Cukai Maumere) melakukan pengumpulan informasi sehingga diketahui bahwa atas sepeda bekas tersebut tidak ditemukan adanya dokumen pelindung atas muatan yang telah ditimbun di dalam gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita, berdasarkan temuan sepeda bekas di dalam gudang tersebut kemudian Petugas Bea dan Cukai Maumere bersama Satgas Jaring Wallace Kapal Patroli BC 8004 dengan menggunakan Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8004 langsung menuju pelabuhan Wuring untuk melakukan pemeriksaan pada KLM Deka Mila GT 92 yang kemudian ditemukan adanya muatan Pakaian Bekas sebanyak 1169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung yang belum sempat dilakukan pembongkaran;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan Manifest (Daftar Muatan Kapal) terhadap Pakaian Bekas sebanyak 1169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan sepeda bekas sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) unit yang diangkut dengan menggunakan KLM Deka Mila GT 92 dari Pelabuhan Dili Timor Leste tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ABDULLAH SAOWU mengangkut pakaian bekas dan sepeda bekas dari Pelabuhan Dili Timor Leste tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-Dag/PER/7/2015, tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 2 menyebutkan "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*" dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 114/M-IND/PER/10/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib, dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan "*sepeda roda dua sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang memasuki daerah pabean Indonesia*".

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARABU dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Buah Kapal KLM. DEKA MILA yang memuat barang berupa sepeda bekas dan pakaian bekas yang berasal dari Pelabuhan Dili, Timor Leste;
- Bahwa Saksi pada tanggal 20 Oktober Tahun 2017 bekerja di KLM. DEKA MILA sebagai anak buah kapal (ABK) dan bertugas sebagai juru masak;
- Bahwa saksi KLM. DEKA MILA memiliki 7 (tujuh) orang crew kapal, antara lain Terdakwa Abdullah Saowu alias Dulla sebagai Nakhoda ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan para ABK KLM. DEKA MILA yang lain, karena para ABK tersebut meninggalkan KLM. DEKA MILA sejak KLM. DEKA MILA ditindak oleh Kapal Patroli Bea Cukai BC 8004 di pelabuhan Wuring tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WITA pagi, KLM. DEKA MILA berangkat dari pelabuhan Pemana dengan tidak membawa muatan kapal (kosong);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 pagi waktu Timor Leste KLM. DEKA MILA tiba di pelabuhan Dili, Timor Leste, kemudian sekitar pukul 20.00 waktu Timor Leste, sepeda bekas dan pakaian bekas mulai dimuat ke KLM. DEKA MILA di Pelabuhan Dili Timor Leste;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 waktu Timor Leste, setelah pemuatan pakaian bekas dan sepeda bekas selesai, KLM. DEKA MILA bertolak dari Pelabuhan Dili Timor Leste menuju pelabuhan Wuring - Maumere;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, KLM DEKA MILA tiba di pelabuhan Wuring - Maumere;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WITA muatan sepeda bekas yang ada di KLM. DEKA MILA dibongkar dan dimuat dengan menggunakan truck, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita KLM. DEKA MILA ditindak oleh Kapal Patroli Bea Cukai BC 8004 di pelabuhan Wuring kemudian petugas patroli bea cukai tersebut membawa KLM DEKA MILA ke Pelabuhan L. Say Maumere;
- Bahwa sepeda bekas tersebut sudah dibongkar di Pelabuhan Wuring hari Jumat siang sekitar pukul 11.00 WITA tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa sepeda bekas tersebut dimuat ke kapal KLM. DEKA MILA di pelabuhan Dili, Timor Leste pada tanggal 25 Oktober 2017 bersamaan dengan pemuatan pakaian bekas. Selanjutnya Muatan KLM. DEKA MILA tiba di pelabuhan Wuring, tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WITA;
 - Bahwa barang muatan tersebut milik HAJI SUKUR yang diberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah karung pakaian bekas maupun sepeda bekas yang dimuat di atas KLM DEKA MILA GT 92 hingga sampai di pelabuhan Pemana tersebut;
- Bahwa KLM. DEKA MILA berangkat langsung dari pelabuhan PEMANA ke pelabuhan Dili, Timor Leste tanpa transit. Begitu juga saat kembali KLM. DEKA MILA tidak singgah langsung dari pelabuhan Dili, Timor Leste menuju pelabuhan Wuring;
- Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran sepeda bekas dari atas KLM DEKA MILA saksi melihat ada Saksi BAHARUDDIN di atas kapal tersebut;
- Bahwa semua ABK KLM DEKA MILA ikut menyaksikan pembongkaran barang muatan dari atas kapal tersebut;
- Bahwa Saksi akan diberi upah Rp 1.000.000,00; (satu juta rupiah) oleh Terdakwa Abdullah Saowu;
- Bahwa KLM. DEKA MILA tidak melaporkan keberangkatan sarana pengangkut ke Kantor Bea Cukai Maumere saat meninggalkan Pemana menuju Pelabuhan Dili, Timor Leste.
- Bahwa saat berangkat dari perairan Indonesia Pulau Pemana menuju Pelabuhan Dili, KLM. DEKA MILA berbendera Indonesia, akan tetapi saat memasuki perairan Timor Leste, Bendera Merah Putih dan Bendera Timor Leste terpasang kedua-duanya pada KLM. DEKA MILA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas bea cukai tersebut melakukan pemeriksaan di atas kapal mengenai surat kelengkapan kapal dan dokumen muatan, namun saksi tidak mengetahui apakah dokumen-dokumen tersebut ada atau tidak;
 - Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah yaitu memuat RB dari luar Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. REINOLD SAHARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 Wita di Pelabuhan Wuring Maumere;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang Saksi bekerja di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Maumere sebagai Kasubsi Intelijen;
 - Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Maumere dengan Surat Tugas Bulanan Nomor : PRINT-007/WBC.13/KPP.MP.07/2017 tanggal 17 Oktober 2017 untuk melakukan surveilliance dan monitoring wilayah Wuring serta perairan laut Wuring dan kemudian menindak KLM. DEKA MILA GT 92 dan dengan menggunakan kendaraan roda 2 (motor);
 - Bahwa Saksi melakukan penindakan KLM. DEKA MILA tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Jam 16.30 WITA di Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka yang mengangkut barang berupa pakaian bekas/cakar dan sepeda bekas;
 - Bahwa pengakuan Saksi ARABU, ABK dari KLM. DEKA MILA bahwa kapal beserta muatannya berasal dari Pelabuhan Dili di Timor Leste yang tidak tercantum dalam manifest dalam pelayaran menuju Pelabuhan Wuring, Maumere, Indonesia;
 - Bahwa Saksi melakukan penindakan bersama-sama dengan petugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Maumere yaitu dan anggota Satgas Jaring Wallacea 2017 Kapal Patroli BC8004 dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Priok antara lain Saksi MARUDUT SIBARANI;
 - Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan surveilliance dan patroli di Pelabuhan Wuring dan melihat adanya pembongkaran sepeda bekas dari KLM. DEKA MILA. Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan KLM. DEKA MILA berikut muatan yang diangkutnya dan dilakukan penindakan terhadap kapal KLM. DEKA MILA;
 - Bahwa jenis barang yang diangkut oleh KLM. DEKA MILA adalah barang impor berupa pakaian bekas/cakar dari Timor Leste yang kemudian saksi ketahui berjumlah 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan sepeda bekas yang berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) unit. selanjutnya atas kapal dan muatannya yang berupa barang larangan impor tersebut diketahui juga tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan. Tidak ada Manifes (daftar muatan kapal) dan juga atas muatan yang diangkutnya tidak tercantum/dicatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam manifest kapal, begitu juga dengan kelengkapan berupa surat ijin berlayar dari instansi berwenang tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi ARABU, siapa yang menjadi Nakhoda KLM. DEKA MILA GT 92 yaitu Terdakwa ABDULLAH SAOWU alias Dulla;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 pukul 16.30 WITA sesuai dengan surat tugas bulanan Nomor : PRINT-007/WBC.13/KPP.MP.07/2017 tanggal 17 Oktober 2017, saksi bersama-sama dengan PASKALIS FLORIBERTUS, LA ANE, KUN HUTOMO, serta YUSRIL IHZA DEAN melakukan tugas pemantauan pengumpulan informasi di Pelabuhan Wuring;
- Bahwa dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa pada KLM. DEKA MILA sedang melakukan pembongkaran yang diduga merupakan barang impor berupa sepeda bekas;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan PASKALIS FLORIBERTUS, LA ANE, KUN HUTOMO, YUSRIL IHZA DEAN mengikuti kendaraan (truk) yang berisi muatan sepeda bekas yang keluar dari Pelabuhan Wuring menuju area Pergudangan Wolomarang (samping pub Triple Seven);
- Bahwa sesampainya di area Pergudangan Wolomarang, atas hasil pengumpulan informasi dari Mandor yang sedang mengawasi pembongkaran sepeda bekas dari atas kendaraan truk tersebut, diketahui bahwa didalam palka KLM. DEKA MILA juga memuat karungan pakaian bekas/cakar, kemudian saksilangsung berkoordinasi dengan Satgas Jaring Wallacea Kapal Patroli BC8004 untuk melakukan penindakan / penegahan terhadap kapal yang diduga mengangkut muatan barang impor berupa sepeda bekas dan pakaian bekas/cakar;
- Bahwa semua barang hasil penindakan antara lain 1 (satu) unit KLM. DEKA MILA, pakaian bekas/cakar sebanyak 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung, sepeda bekas sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) buah, serta saksi ARABU selaku ABK KLM. DEKA MILA telah dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Maumere untuk pengamanan dan proses lebih lanjut oleh penyidik KPPBC TMP C Maumere dan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT.
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen pada waktu pemeriksaan dan penindakan kapal KLM. DEKA MILA pada tanggal 27 Oktober 2017 di Pelabuhan Rakyat Wuring. Surat/dokumen tersebut ada di laci ruang Nakhoda KLM. DEKA MILA;
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa bahwa KLM DEKA MILA tersebut bukan milik Terdakwa melainkan menyewa dari pemiliknya yang bernama Haji SUHADI yang telah dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa informasi diketahui bahwa gudang tempat ditimbunnya sepeda bekas tersebut adalah gudang dari Saksi BAHARUDDIN, namun saksi BAHARUDDIN pun menggunakan gudang tersebut dengan perjanjian sewa menyewa dari pemiliknya yaitu Hj. MANIATI KASIM;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Bea Cukai setelah 2 (dua) hari kemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa bahwa muatan KLM DEKA MILA tersebut yaitu karung berisi pakaian bekas dan sepeda bekas tersebut adalah milik Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa ada yang keberatan yaitu :

- Bahwa muatan KLM DEKA MILA yaitu karung berisi pakaian bekas dan sepeda bekas tersebut adalah milik Haji SUKUR dan terdakwa hanya disuruh mengangkut dari pelabuhan Dili Timor Leste menuju ke Pelabuhan Pemana, Maumere, Indonesia.

Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. ANDRI RAHMAT Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa berdasarkan arahan Komandan Patroli BC 8004, pada tanggal 27 Oktober 2017 Saksi melakukan tugas patroli disekitaran Pelabuhan Maumere. Pada pukul 14.00 WITA mendapatkan perintah untuk menuju Pelabuhan Wuring dikarenakan adanya informasi kapal bermuatan pakaian bekas yang sedang melakukan kegiatan pembongkaran;
- Bahwa pada pukul 16.30 WITA kapal yang bermuatan pakaian bekas sudah dikuasai oleh Tim Patroli Laut, selanjutnya KLM.DEKA MILAGT 92 ditarik dengan Kapal Patroli BC8004 keluar dari Pelabuhan Wuring untuk diamankan di pelabuhan L Say Maumere;
- Bahwa Komandan Patroli BC8004 menginstruksikan kepada Wakil Komandan Patroli dan 4 (empat) orang ABK Kapal BC8004 untuk pemeriksaan KLM.DEKA MILA GT 92;
- Bahwa hasil pemeriksaan KLM. DEKA MILA GT 92 didapati satu orang ABK bernama Saksi ARABU, sedangkan crew yang lainnya sudah turun ke darat atas pengakuan ABK Kapal KLM. DEKA MILAGT 92;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal KLM. DEKA MILA GT 92 bermuatan pakaian bekas dari Timor Leste, selanjutnya dilakukan penegahan terhadap KLM. DEKA MILA GT 92 di Pelabuhan L. Say Maumere;
- Bahwa Saksi menemukan KLM. DEKA MILA GT 92 di Pelabuhan Wuring pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 pukul 16.30WITA;
- Bahwa pada saat melakukan penindakan atas KLM. DEKA MILA GT 92, barang yang diangkut oleh KLM. DEKA MILA GT 92 berupa pakaian bekas sebanyak 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung tanpa dilengkapi dokumen muatan kapal dan tidak mendapat persetujuan berlayar;
- Bahwa atas keterangan Saksi ARABU diketahui bahwa Nahkoda KLM. DEKA MILA GT 92 bernama Terdakwa ABDULLAH SAOWU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi ARABU yang berada di atas KLM. DEKA MILA GT 92 adalah sebagai ABK (anak buah kapal), selanjutnya sesuai perintah Komandan Patroli BC 8004 kemudian dilakukan pencegahan atas sarana pengangkut beserta muatan untuk diproses lebih lanjut ke KPPBC TMP C Maumere untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang hasil penindakan yang saksi serahkan antara lain adalah : 1 (satu) unit KLM.DEKA MILA GT92 NO 30900n, 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung pakaian bekas, 422 (empat ratus dua puluh dua) unit sepeda kondisi bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA, 6 (enam) dokumen berupa Surat Penghantar Keluar/Masuk barang-barang dari/ke Pelabuhan Dilli dengan Nomor 001560, 001561, 001563, 001565, 001567 dan 001559;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. MARUDUT SIBARANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan Patroli Laut dari tanggal 06 Oktober 2017 s.d. 29 Oktober 2017 di wilayah patroli seluruh perairan Indonesia, Fokus Sektor V (Laut Bali, Laut Flores, Laut Sawu, Perairan selatan Bali, NTB dan NTT);
- Bahwa sesuai Surat Perintah dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Saksi diberi tugas sebagai Nahkoda Kapal Patroli BC 8004 yang bertanggungjawab atas keselamatan Kapal dan ABK serta mendukung kegiatan Patroli Laut dan berkoordinasi dengan Komandan Patroli terkait pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di Kapal Patroli BC 8004 yang berukuran panjang 28 Meter;
- Bahwa berdasarkan arahan Komandan Patroli BC 8004, pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi melakukan tugas patroli disekitaran Pelabuhan Maumere. Pada pukul 14.00 WITA mendapatkan perintah untuk menuju Pelabuhan Wuring dikarenakan adanya informasi kapal bermuatan pakaian bekas yang sedang melakukan kegiatan pembongkaran;
- Bahwa pada pukul 16.30 WITA kapal yang bermuatan pakaian bekas sudah dikuasai oleh Tim Patroli Laut, selanjutnya KLM.DEKA MILAGT 92 ditarik dengan Kapal Patroli BC8004 keluar dari Pelabuhan Wuring untuk diamankan di pelabuhan L Say Maumere;
- Bahwa Komandan Patroli BC8004 menginstruksikan kepada Wakil Komandan Patroli dan 4 (empat) orang ABK Kapal BC8004 untuk pemeriksaan KLM.DEKA MILA GT 92;
- Bahwa hasil pemeriksaan KLM. DEKA MILA GT 92 didapati satu orang ABK bernama Saksi ARABU, sedangkan crew yang lainnya sudah turun ke darat atas pengakuan ABK Kapal KLM. DEKA MILAGT 92;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan kapal KLM. DEKA MILA GT 92 bermuatan pakaian bekas dari Timor Leste, selanjutnya dilakukan penegahan terhadap KLM. DEKA MILA GT 92 di Pelabuhan L. Say Maumere;
- Bahwa Saksi menemukan KLM. DEKA MILA GT 92 di Pelabuhan Wuring pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 pukul 16.30WITA;
- Bahwa pada saat melakukan penindakan atas KLM. DEKA MILA GT 92, barang yang diangkut oleh KLM. DEKA MILA GT 92 berupa pakaian bekas sebanyak 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung tanpa dilengkapi dokumen muatan kapal dan tidak mendapat persetujuan berlayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARABU diketahui bahwa Nahkoda KLM. DEKA MILA GT 92 adalah Terdakwa. ABDULLAH SAOWU;
- Bahwa Saksi ARABU yang berada di atas KLM. DEKA MILA GT 92 adalah sebagai ABK (anak buah kapal), selanjutnya sesuai perintah Komandan Patroli BC 8004 kemudian dilakukan pencegahan atas sarana pengangkut beserta muatan untuk diproses lebih lanjut ke KPPBC TMP C Maumere untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa barang hasil penindakan yang saksi serahkan antara lain adalah : 1 (satu) unit KLM.DEKA MILA GT92 NO 30900n, 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung pakaian bekas, 422 (empat ratus dua puluh dua) unit sepeda kondisi bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA, 6 (enam) dokumen berupa Surat Penghantar Keluar/Masuk barang-barang dari/ke Pelabuhan Dilli dengan Nomor 001560, 001561,001563, 001565, 001567 dan 001559;
- Bahwa pakaian bekas/cakar yang ditemukan saat dilakukan pencegahan KLM.Deka Mila oleh petugas Kapal Patroli BC8004 di pelabuhan Wuring pada tanggal 27 Oktober 2017 yang selanjutnya dilakukan pembongkaran pada tanggal 28 Oktober 2017 serta pemeriksaan di area pergudangan di Kel. Wailiti, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2017 adalah muatan KLM.DEKA MILA yang dilakukan pencegahan oleh petugas Kapal Patroli BC 8004 di Pelabuhan Wuring pada tanggal 27 Oktober 2017 yang selanjutnya dilakukan pembongkaran pada tanggal 28 Oktober 2017 dan 29 Oktober 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. MANSYUR NDALE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai mandor buruh bongkar di pelabuhan Wuring yaitu ketika ada kapal sandar untuk ingin memuat dan membongkar barang, saksi menyiapkan buruh untuk melakukan pemuatan dan pembongkaran barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bertanggungjawab atas permintaan dari pimpinan kapal yang ingin melakukan pemuatan atau pembongkaran dengan menggerakkan buruh pelabuhan Wuring;
- Bahwa KLM. DEKA MILA sudah sandar sejak Jumat Pagi, Tanggal 27 Oktober 2017 di Pelabuhan Wuring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah ABK KLM. DEKA MILA. Saksi hanya mengetahui nakhoda KLM. DEKA MILA yaitu Terdakwa. ABDULLAH SAOWU;
- Bahwa muatan kapal KLM. DEKA MILA saat berlabuh di pelabuhan Wuring disampaikan oleh terdakwa ABDULLAH SAOWU berupa pakaian bekas dalam karung dan sepeda bekas;
- Bahwa melihat muatan KLM. DEKA MILA yang berisi pakaian bekas dalam kemasan karung dan sepeda bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal pelayaran KLM. DEKA MILA dan muatan kapalnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WITA pagi, saksi didatangi oleh Terdakwa ABDULLAH SAOWU yang merupakan Nakhoda KLM. Deka Mila di Pelabuhan Wuring yang menyampaikan bahwa barang yang ada KLM. Deka Mila untuk segera dibongkar dan ditimbun di Gudang Milik Haji BAHARUDIN, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- Bahwa setelah mendapat permintaan untuk membongkar Saksi segera menyampaikan ke rekan-rekan buruh untuk mempersiapkan diri untuk membongkar muatan KLM. Deka Mila;
- Bahwa Saksi menyiapkan 2 (dua truck) yang saat itu ada disekitar pelabuhan untuk mengangkut barang yang dibongkar dari KLM. DEKA MILA untuk selanjutnya ditimbun di Gudang Haji Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka kemudian sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa pemindahan sepeda bekas berlangsung 3 (tiga) trip;
- Bahwa Tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WITA Gudang Milik Haji Baharudin, SE ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dengan melakukan penyegelan atas pintu masuk dan keluar Gudang Haji Baharudin, SE;
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh terdakwa untuk melakukan pembongkaran muatan KLM. DEKA MILA untuk selanjutnya ditimbun di Gudang Haji Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- Bahwa KLM DEKA MILA tersebut merupakan milik Haji Suhadi yang beralamat di KM.2 ke arah pelabuhan wuring karena saksi sering melihat kapal tersebut sandar di pelabuhan wuring;
- Bahwa Saksi baru sekali melihat KLM. DEKA MILA membongkar pakaian bekas dalam karung dan sepeda bekas. KLM. DEKA MILA sering sandar di Pelabuhan Wuring mengangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang untuk keperluan berangkat naik haji atau ada kegiatan hajatan ke Pulau Pemana atau ke Pelabuhan Wuring;

- Bahwa semua ABK KLM.DEKA MILA menyaksikan pembongkaran sepeda dari KM.DEKA MILA di Pelabuhan Wuring pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa KM. DEKA MILA memuat pakaian bekas dan sepeda bekas. Sepeda bekas ditaruh atau ditumpuk begitu saja atau posisi tidur diatas tumpukan karung yang berisi pakaian bekas;
- Bahwa sepeda bekas sudah dibongkar di Pelabuhan Wuring hari Jumat siang sekitar pukul 11.00 WITA tanggal 27 Oktober 2017 dan telah ditimbun di Gudang Haji Baharudin, SE;
- Bahwa biaya pembongkaran sepeda bekas dari KLM.Deka Mila hingga ditimbun di Gudang Milik Haji Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian biaya buruh sekitar 100 orang Rp 9.100.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk 2 (dua) truck sebanyak Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada sebagian yang keberatan, yaitu :

- Saksi memberi keterangan bohong, saat itu Mansyur Ndale yang menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Timor Leste mengambil barang bekas di Pelabuhan Dili Timor Leste;
- Barang – barang yang di ambil di Timor Leste saksi tahu, saksi bohong kalau bilang tidak tahu;
- Pada saat pembongkaran sepeda bekas saksi juga ada di Pelabuhan Wuring dan saksi yang mengarahkan barang sepeda bekas untuk ditimbun di gudang milik Baharudin, sedangkan karung yang berisikan pakaian bekas yang masih dalam palka kapal saksi juga tahu;
- Saksi bukan kepala buruh tetapi pengurus di Pelabuhan Wuring, pengurusnya ada 4 (empat) orang yaitu, Mansyur, Baharudin, Yusri dan Ali Mudin;
- Tentang sewa menyewa gudang itu hanya akal-akalan saksi Mansyur Ndale dan saksi Baharudin, terdakwa tidak menyewa gudang tersebut karena mereka semua yang mengatur;

Tanggapan saksi atas keberatan Terdakwa, yaitu :

- Bahwa Saksi pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya;

6. BAHARUDIN, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kuasa Pengelola Gudang milik Hj.Maniati Kasim mengawasi Gudang apabila ada yang menyewa. Apabila ada yang menyewa akan dibuatkan surat perjanjian sewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanggungjawab menyerahkan hasil sewa kepada pemilik gudang dalam hal ini Hj.Maniati Kasim;
- Bahwa dasar Kuasa Pengelola Gudang milik Hj.Maniati Kasim yaitu Surat Kuasa Tanpa Nomor Tanggal 02 Januari 2012 antara Saksi dengan Hj.Maniati Kasim yang pada intinya Saksi ditunjuk untuk mengelola gudang milik Hj.Maniati Kasim;
- Bahwa Saksi mengelola 4 (empat) gudang, berbentuk semi permanen dimana batas gudang terbuat dari kayu;
- Bahwa penyewa terakhir gudang yang berlokasi di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka adalah Terdakwa ABDULLAH SAOWU berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sejak 07 Maret 2017 yang berlaku selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH SAOWU bekerja di kapal (berlayar) sedangkan istrinya usaha menjual pakaian di Pasar Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH SAOWU adalah teman saat Saksi tinggal di Pulau Pemana;
- Bahwa saat di Pemana Terdakwa ABDULLAH SAOWU sering berlayar sebagai Nakhoda juga dulu memiliki kapal warisan orang tua;
- Bahwa apabila ada pelanggaran terkait ketentuan penyewaan, tanggungjawab adalah yang menyewa gudang mengingat sudah diatur didalam perjanjian;
- Bahwa Saksi terakhir mendatangi gudang yang disewa Terdakwa pada bulan September 2017 dan pada saat itu Saksi sedang mencari kelapa muda dan mangga namun tidak sempat menengok gudang yang disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi dari gudang tersebut;
- Bahwa gudang yang digunakan untuk menyimpan sepeda bekas sebagaimana ditunjukkan Penyidik adalah gudang milik Hj.Maniati Kasim yang berada di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 27 Oktober 2017 yang saksi kelola dan saat ini masih disewa Terdakwa ABDULLAH SAOWU sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 07 Maret 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ABDULLAH SAOWU menyimpan sepeda bekas di luar perjanjian antara saksi dengan Sdr. ABDULLAH SAOWU sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 07 Maret 2017 yang hanya diperkenankan menyimpan dan menampung hasil bumi berupa kayu, kopra, mete, kemiri dan hasil bumi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin penyimpanan sepeda bekas untuk penyewaan gudang yang saksi kelola. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 07 Maret 2017 yang hanya diperkenankan menyimpan dan menampung hasil bumi berupa kayu, kopra, mete, kemiri dan hasil bumi lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH SAOWU yang bertanggungjawab atas penyimpanan sepeda bekas tersebut;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada sebagian yang keberatan, yaitu

:

- Sewa menyewa tidak pernah terjadi itu hanya akal-akalan saksi saja;
- Dalam surat kontrak terdakwa tanda tangan waktu itu saksi antar kerumah terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Perjanjian kontrak sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta) tidak pernah ada, terdakwa tidak pernah membayar uang kontrak pada saksi, itu hanya akal-akalan saksi saja;
- Pemilik barang bukan terdakwa punya tetapi mereka punya Mansyur dan Baharudin;
- Saksi bohong kalau saksi tidak tahu barang tersebut dari Dili Timor Leste, karena saksi yang punya barang tersebut;
 - Saksi tahu terdakwa menaruh barang tersebut digudang;
- Pada saat terdakwa akan berangkat ke Dili saksi tanya apakah aman atau tidak kemudian dijawab oleh Haji Mansyur dan Haji Syukur mengatakan aman, kemudian terdakwa disuruh berangkat ke Timor Leste mengambil sepeda bekas dan pakaian bekas di Pelabuhan Dili;
 - Kapal bukan terdakwa punya dan bukan warisan Orang Tua;

Tanggapan saksi atas keberatan Terdakwa, yaitu :

- Bahwa Saksi pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JOPPY TEJA SENTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 nomor 13, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 penjelasan Pasal 9A ayat (1), yang dimaksud barang impor yaitu barang impor baik yang di angkut lanjut maupun yang diangkut terus.
- Bahwa sesuai Undang - Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 1 nomor 2, daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat - tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinent yang didalamnya berlaku Undang - Undang Kepabeanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Undang - Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 1 nomor 4, Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan;
- Bahwa sesuai Undang - Undang No.17 Tahun 2006 Pasal 1 nomor 6, Kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang - Undang Kepabeanaan;
- Bahwa sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka 7, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat - syarat yang ditetapkan oleh Undang - Undang Kepabeanaan;
- Bahwa sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 7A ayat (1) sarana pengangkut yang akan datang dari luar daerah Pabean/Luar Negeri wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) untuk sarana pengangkut yang kedatangannya terjadwal ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa sarana pengangkut SETELAH memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang impor dalam manifestnya. Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean dengan mengangkut barang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum menyerahkan pembongkaran.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 dijelaskan bahwa saat pemenuhan kewajiban pabean atas sarana pengangkut adalah pada saat memasuki daerah pabean yaitu saat melewati perbatasan Negara, karena pada saat itulah barang impor terutang Bea Masuk, serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan atas barang impor, akan tetapi karena tidak setiap batas Negara Indonesia ada pejabat bea dan cukai dan tidak mungkin pula didirikan kantor / pos bea dan cukai disetiap batas Negara, maka pemenuhan kewajiban tersebut.
- Bahwa Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006, disebutkan bahwa kewajiban penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) (Pemberitahuan Pabean BC 1.0) dilakukan paling lambat 24 jam SEBELUM kedatangan sarana pengangkut laut dari luar daerah Pabean/luar negeri atau paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut dalam hal waktu tempuh kurang dari 24 jam.
- Bahwa pada saat kedatangan sarana pengangkut dari luar Daerah Pabean, pengangkut wajib menyerahkan Inward manifest (BC.1.1) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada pejabat di Kantor Pabean, paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24 jam sejak kedatangan. Selain Inward Manifest pengangkut juga wajib menyerahkan daftar penumpang dan ABK, daftar bekal kapal, daftar senjata api, stowage plan, daftar obat-obatan termasuk narkotik yang digunakan untuk kepentingan pengobatan Kewajiban menyerahkan Inward Manifest

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan bagi sarana pengangkut yang tidak melakukan kegiatan bongkar / muat barang impor / ekspor dan tidak berlabuh lebih dari 24 jam untuk sarana pengangkut yang melalui laut, dan mendarat paling lama 8 jam untuk sarana pengangkut udara;

- Bahwa Sesuai pasal 7A ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) (pemberitahuan Pabean BC 1.0) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada ayat (8) di atur bahwa pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan dokumen Inward Manifest (BC 1.1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun jika tidak diserahkan atau tidak ada dokumennya atau sebab lain maka patut diduga bahwa sarana pengangkut tersebut akan melakukan kegiatan impor secara illegal / penyelundupan;
- Bahwa Prosedur impor yaitu importir harus memberitahukan kepada kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) setelah pungutan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya / PDRI (PPN,PPnBM, dan PPh Pasal 22) dibayar / dilunasi yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dengan dilampiri invoice, packinglist, sertifikat kesehatan / health certificate dari karantina, Nomor Pokok Importir Khusus (NPIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Angka Pengenal Impor (API).
- Bahwa Tindak Pidana Kepabeanan di bidang Impor sesuai pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu " setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) " .
 - Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.04/2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor W Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut disebutkan bahwa Pengangkut adalah orang, kuasanya atau yang bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
 - Bahwa seorang Pengangkut yang tidak memiliki manifest atas barang impor yang berada di sarana pengangkutnya atau tidak mencantumkan sebagian dari barang impor yang berada di sarana pengangkutnya merupakan penyelundupan impor, yang berarti atas semua barang yang diangkutnya tidak diberitahukan oleh Pengangkut;
 - Bahwa orang yang paling bertanggung jawab bila ada suatu kapal yang memasuki daerah pabean membawa muatan barang impor dengan tidak memiliki manifest adalah pengoperasi kapal tersebut dalam hal ini adalah Nakhoda kapal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keahliannya berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur mengenai penyelesaian barang impor yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.
- Bahwa barang impor yang berasal dari tindak pidana Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan dirampas untuk Negara sedangkan sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan di rampas Untuk Negara. Pengertian semata-mata disini adalah sarana pengangkut tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam pelayaran juragan atau nahkoda tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen pelindung muatan sehingga patut diduga Sdr. ABDULLAH SAOWU selaku nahkoda yang membawa barang impor secara illegal sampai selesai dilakukan pemeriksaan di Kantor Bea dan Cukai Sdr. ABDULLAH SAOWU tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk pemberitahuan pabean, sehingga Sdr. ABDULLAH SAOWU sudah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.
- Bahwa terkait pakaian bekas diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu pada pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan terkait sepeda bekas, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010, Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Sepeda Roda Dua Secara Wajib, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa sepeda roda dua yang beredar di pasar dalam negeri , yang berasal dari produksi dalam negeri dan tuan impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli tersebut;

2. WILHELMUS BATE, STP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokoknya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No.54/MDAG/PER/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, melaksanakan sebagian kewenangan pusat dalam hal menerbitkan Angka Pengenal Importir (API), dan menurut Peraturan Menteri tersebut di atas impor pakaian bekas termasuk dilarang. Hal ini pula diperjelas di Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan operasional di bidang ekspor, impor, promosi dan kerjasama;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 / M-DAG / PER / 10 / 2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, setiap orang atau perusahaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan hukum wajib memiliki API, boleh melakukan kegiatan impor dan barang impor yang diimpor harus sesuai dengan klasifikasi barang yang diimpor, dengan kategori:

- a. Barang Bebas : semua jenis barang yang tidak termasuk kelompok diatur dan dilarang;
 - b. Diatur Impornya : Gula, Beras, Garam, Cengkeh, dst;
 - c. Dilarang Impornya : Barang bekas, Produk Percetakan Bahasa Indonesia dan Daerah, Pestisida Dibromida/EDB, Limbah B3, Gombal Baru dan bekas, Psikotropika, Narkotika, Bahan Senjata Kimia;
- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dengan filosofi perlindungan keamanan, perlindungan keselamatan konsumen, perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini pula diperjelas di Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015;
 - Bahwa pelarangan mengimpor pakaian bekas adalah sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
 - Bahwa pelarangan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 berdasarkan pertimbangan dalam rangka perlindungan keamanan, perlindungan keselamatan konsumen, perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;
 - Bahwa Penyidik mengajak AHLI ke gudang barang bukti KPPBC TMP C Maumere di Gudang 72 dengan alamat Nangahure dan menunjukan barang bukti 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung pakaian bekas dan 422 unit sepeda bekas yang telah disita oleh penyidik dari terdakwa sdr. ABDULLAH SAOWU berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SPP-01/WBC.13/KPP.MP.07/PPNS/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Oktober 2017 selanjutnya AHLI menerangkan bahwa:
 - Jenis barang adalah pakaian bekas dalam kemasan karung dan sepeda bekas dalam bentuk curah.
 - Tidak mempunyai product tag/price dan tulisan/cetakan pada label/merk sudah tidak jelas/kabur/tidak ada.
 - Kualitas barang yaitu dari segi kesehatan, pakaian bekas tidak layak dipakai dan sepeda bekas dari aspek perekonomian sangat mempengaruhi harga produk sepeda dalam negeri.
 - Penyidik memberitahukan kepada AHLI, kronologis penindakan terhadap KLM DEKA MILA sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 jam 16.30 WITA tim KPPBC TMP C Maumere dan Satgas Patroli Laut Jaring Wallacea melakukan tugas pemantauan pengumpulan informasi di Pelabuhan Wuring. Tim langsung berkoordinasi dengan Satgas Jaring Wallacea Kapal Patroli BC8004 untuk melakukan penindakan / penegahan terhadap kapal yang diduga mengangkut muatan barang impor berupa sepeda bekas dan pakaian bekas/cakar;
 - Tim gabungan kemudian menemukan buku yang bertuliskan bahasa Timor Leste dan beberapa dokumen Surat Pengantar Keluar/Masuk Barang dari/ke Pelabuhan Dili dari Timor Leste bertuliskan Buana Yonal 99 Unipessoal, LDA, beralamat di Rua Ai-Mutin Delta Comoro Dili, Timor Leste dengan perincian sebagai berikut: Nomor 001567 (halaman belakang tertulis 1 TK 150 149), Nomor 001563 (halaman belakang tertulis 2 SNI 304), Nomor 001559 (halaman belakang tertulis 3 150 TK -300 SNI-SNI 150), Nomor 001560 (halaman belakang tertulis 4 TK 149), Nomor 001561 (halaman belakang tertulis 5 TK 76 147, Nomor 001565 (halaman belakang tertulis 6 TK 147) dan tim juga menemukan Sdr. ARABU (ABK KLM. DEKA MILA). Disamping itu ditemukan Surat Pengantar Keluar/Masuk Barang dari/ke Pelabuhan Dili;
 - Kapal dan muatan kapal tidak dilindungi dengan dokumen yang diwajibkan yaitu tidak ditemukan manifest kapal dan atas muatan yang diangkut kapal KLM. DEKA MILA tidak dicatat / tercantum dalam manifest kapal;
 - Sehubungan dengan kronologi penindakan terhadap KLM DEKA MILA, AHLI menjelaskan:
 - Bahwa berdasarkan kronologi tersebut dan berdasarkan barang bukti berupa pakaian bekas yang dikemas dalam karung dan sepeda bekas yang telah ditunjukkan kepada AHLI, bahwa importasi sepeda bekas telah melanggar Permendag nomor 54/M-DAG/PER/7/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dan Importasi pakaian bekas telah melanggar Permendag 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
 - Bahwa Pakaian bekas sebagaimana yang dimuat pada KLM. DEKA MILA dilarang diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KLM.DEKA MELA yang memuat barang berupa sepeda bekas dan pakaian bekas/cakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penyelundupan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Pelabuhan Wuring Maumere yang beralamat di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan ini tidak didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan bermeterai bersedia diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani hukuman pidana atau sedang terlibat dalam kasus pidana lainnya dan tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa KLM. DEKA MILA dimiliki oleh H.SUHADI yang beralamat di Km.2, Maltida, Maumere. Terdakwa menyewa kapal KLM. DEKA MILA yang dimiliki oleh H.SUHADI dengan nilai sewa Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta) dalam jangka waktu setahun. Sekitar Januari 2017, terdakwa menjadi nakhoda dikapal KLM. DEKA MILA;
- Bahwa KLM. DEKA MILA saat ditegah Kapal Patroli Bea Cukai BC8004

memuat sepeda bekas dan pakaian bekas yang memiliki 7 (tujuh) orang crew kapal, antara lain :

- Abdullah Saowualias Dulla sebagai Nakhoda;
- Japara sebagai KKM;
- Rasyid, Rasyid, dan Kusuma sebagai juru mesin;
- Wawan dan Arabu sebagai juru masak;
- Bahwa semua Crew/ABK kapal mencari mata pencaharian di Pulau Pemana hanya saja TERDAKWA tidak mengetahui tempat kelahiran dan tempat tinggalnya setelah KLM. DEKA MILA ditegah Kapal Patroli Bea Cukai BC8004;
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda kapal KLM. DEKA MILA memiliki tugas memimpin ABK KLM. DEKA MILA. Terdakwa yang akan memberikan gaji ABK. Untuk KKM akan diberi gaji Rp 1.500.000,00, untuk Juru Mudi akan diberi gaji Rp 600.000,00 dan untuk Juru Masak akan TERDAKWA gaji Rp 600.0000,00;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WITA pagi KLM.Deka Mila berangkat dari pelabuhan Pemana dengan tidak membawa muatan kapal (muatan kosong);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 pagi waktu Timor Leste KLM.Deka Mila tiba di pelabuhan Dili, Timor Leste. Kemudian sekitar pukul 20.00 waktu Timor Leste sepeda bekas dan pakaian bekas mulai dimuat ke KLM Deka Mila di pelabuhan Dili Timor Leste;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 waktu Timor Leste, setelah pemuatan pakaian bekas dan sepeda bekas selesai, KLM Deka Mila bertolak dari Pelabuhan Dili Timor Leste menuju pelabuhan Wuring - Maumere;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA, KLM Deka Mila tiba di pelabuhan Wuring - Maumere;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WITA muatan sepeda bekas yang ada di KLM.Deka Mila dibongkar dan dimuat dengan truck kemudian sekitar pukul 16.30 WITA KLM Deka Mila ditindak oleh Kapal Patroli Bea Cukai BC 8004 di pelabuhan Wuring;
- Bahwa tidak ada transaksi antara terdakwa dengan Kadir di belakang Pulau Pemana yang pernah Terdakwa sampaikan di pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 31 Oktober 2017. Pencabutan keterangan sebagaimana tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 31 Oktober 2017 karena terdakwa mau berkata jujur agar mendapatkan hukuman yang ringan;
- Bahwa pada saat pembongkaran sepeda bekas dari KLM.DEKA MILA dibongkar oleh buruh pelabuhan Wuring sekitar pukul 11.30 WITA tanggal 27 Oktober 2017 hari Jumat yang terdakwa minta untuk mengawasi pembongkaran adalah Sdr. Rasyid (Juru Mudi) dan Arabu (Juru Masak) KLM.DEKA MILA;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Mansyur untuk membongkar sepeda bekas di areal pergudangan Wolomarang (samping Pub Triple Seven), Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi Mansyur Ndale untuk membongkar muatan KLM. Deka Mila.pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk ditimbun di Gudang Haji Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka karena memaksa Mansyur Ndale untuk membongkar muatan KLM. Deka Mila.pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk ditimbun di Gudang H.Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Mansyur Ndale menimbun muatan KLM. Deka Mila berupa sepeda bekas dan pakaian bekas ke Gudang H.Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;tersebut terdakwa sewa sejak 07 Maret 2017 senilai Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk menimbun muatan kapal yang terdakwa nakhodai;
- Bahwa perjanjian Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Terdakwa dengan H.Baharudin, SE itu dibuat tanggal 07 Maret 2017 saat ia melunasi uang sewa senilai Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan terkait pembuatan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Terdakwa dengan H.Baharudin, SE.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan penimbunan muatan barang di Gudang H.Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Barang yang ditimbun adalah sepeda bekas yang selanjutnya ditindak oleh Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan menimbun sepeda bekas di gudang H.Baharudin, SE yang disewanya dimana sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 07 Maret 2017, hanya bisa menimbun hasil bumi berupa kayu, kopra, mete, kemiri dan hasil bumi lainnya;
- Bahwa setelah perjanjian sewa-menyewa tanggal 07 Maret 2017, seluruh tugas dan tanggung jawab gudang beralih kepada terdakwa selaku penyewa gudang;
- Bahwa KLM.DEKA MILA berangkat dari pelabuhan Pemana pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 dengan tidak membawa muatan kapal (kosong) menuju Pelabuhan Dili, Timor Leste;
- Bahwa terdakwa menerangkan KLM.DEKA MILA tiba di pelabuhan Dilli, Timor Leste pada tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa setelah pemuatan pakaian bekas dan sepeda bekas selesai ke KLM.DEKA MILA di Pelabuhan Dili, Timor Leste tanggal 25 Oktober 2017 Jam 15.00 WITA kapal langsung berangkat menuju pelabuhan Wuring, Maumere;
- Bahwa Surat Penghantar Keluar/Masuk Barang dari/ke Pelabuhan Dili yang diterbitkan Buana Yonal 99 Unipessoal, LDA, yang beralamat di Rua Ai Mutin Deltacomoro, Dili, Timor Leste yang ditemukan saat KLM.Deka Mila ditegah oleh petugas Kapal Patroli Bea Cukai BC 8004 dengan perincian sebagai berikut:
 - Nomor 001567 (halaman belakang tertulis 1 TK 150 149;
 - Nomor 001563 (halaman belakang tertulis 2 SNI 304;
 - Nomor 001559 (halaman belakang tertulis 3 150 TK -300 SNI-SNI 150;
 - Nomor 001560 (halaman belakang tertulis 4 TK 149;
 - Nomor 001561 (halaman belakang tertulis 5 TK 76 147;
 - Nomor 001565 (halaman belakang tertulis 6 TK 147;adalah dokumen muatan KLM.Deka Mila dari Timor Leste;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menyaksikan pembongkaran sepeda bekas di di areal pergudangan Wolomarang (samping Pub Triple Seven), Maumere, Kabupaten Sikka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sepeda bekas yang dibongkar dari KLM. Deka Mila yaitu 422 (empat ratus dua puluh dua) buah yang selanjutnya ditimbun di areal pergudangan Wolomarang (samping Pub Triple Seven) Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa jumlah pakaian bekas yaitu 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung berisi pakaian bekas atau cakar yang dimuat dari KLM. Deka Mila;
- Bahwa kapal KLM.Deka Mila tidak memiliki daftar muatan kapal (manifest) dan untuk muatan berupa pakaian bekas dan sepeda bekas tersebut sudah dicatat dalam daftar muatan kapal (manifest);
- Bahwa KLM.Deka Mila tidak memiliki manifest kapal untuk muatan 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung berisi pakaian bekas atau cakar dan 422 (empat ratus dua puluh dua) unit sepeda bekas;
- Bahwa terdakwa menerangkan KLM.Deka Mila saat meninggalkan Pemana dan membongkar muatan berupa sepeda bekas dan pakaian bekas/cakar tidak mendapat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pemana atau Maumere;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah melaporkan KLM.Deka Mila atas keberangkatan sarana pengangkut ke Kantor Bea Cukai Maumere saat meninggalkan Pemana menuju luar daerah pabean;
- Bahwa terdakwa didepan persidangan merasa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KLM. Deka Mila GT 92;
- 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung pakaian bekas/cakar;
 - 422 (empat ratus dua puluh dua) unit sepeda bekas;
- 6 (enam) lembar surat pengantar keluar / masuk barang dari/ke Pelabuhan Dili nomor 001559, 001560, 001561, 001563, 001565, 001567 yang diterbitkan Buana YAONAL 99 Unipessoal, LDA, yang beralamat di Rua Ai Mutin Deltacomoro, Dili Timor Leste;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) lembar surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 pukul 16.30 WITA sesuai dengan surat tugas bulanan Nomor : PRINT-007/WBC.13/KPP.MP.07/2017 tanggal 17 Oktober 2017, saksi Reinold Sahara bersama-sama dengan PASKALIS FLORIBERTUS, LA ANE, KUN HUTOMO, serta YUSRIL IHZA DEAN melakukan tugas pemantauan pengumpulan informasi di Pelabuhan Wuring;
- Bahwa benar dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa pada KLM. DEKA MILA sedang melakukan pembongkaran yang diduga merupakan barang impor berupa sepeda bekas;
- Bahwa Saksi Reinold Sahara melakukan penindakan KLM. DEKA MILA tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Jam 16.30 WITA di Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka yang mengangkut barang berupa pakaian bekas/cakar dan sepeda bekas;
- Bahwa benar pengakuan Saksi ARABU, ABK dari KLM. DEKA MILA bahwa kapal beserta muatannya berasal dari Pelabuhan Dili di Timor Leste yang tidak tercantum dalam manifest dalam pelayaran menuju Pelabuhan Wuring, Maumere, Indonesia;
- Bahwa benar Saksi Reinold Sahara melakukan penindakan bersama-sama dengan petugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Maumere yaitu dan anggota Satgas Jaring Wallacea 2017 Kapal Patroli BC8004 dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Priok antara lain Saksi MARUDUT SIBARANI;
- Bahwa benar Saksi Reinold Sahara ditugaskan untuk melakukan surveillance dan patroli di Pelabuhan Wuring dan melihat adanya pembongkaran sepeda bekas dari KLM. DEKA MILA. Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan KLM. DEKA MILA berikut muatan yang diangkutnya dan dilakukan penindakan terhadap kapal KLM. DEKA MILA;
- Bahwa benar jenis barang yang diangkut oleh KLM. DEKA MILA adalah barang impor berupa pakaian bekas/cakardari Timor Leste yang kemudian saksi ketahui berjumlah 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan sepeda bekas yang berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) unit. selanjutnya atas kapal dan muatannya yang berupa barang larangan impor tersebut diketahui juga tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan. Tidak ada Manifes (daftar muatan kapal) dan juga atas muatan yang diangkutnya tidak tercantum/dicatat dalam manifest kapal, begitu juga dengan kelengkapan berupa surat ijin berlayar dari instansi berwenang tidak ditemukan;
- Bahwa benar Saksi Reinold Sahara menanyakan kepada saksi ARABU, siapa yang menjadi Nakhoda KLM. DEKA MILA GT 92 yaitu Terdakwa ABDULLAH SAOWU alias Dulla;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WITA pagi, Saksi Mansyur Ndale didatangi oleh Terdakwa ABDULLAH SAOWU yang merupakan Nakhoda KLM. Deka Mila di Pelabuhan Wuring yang menyampaikan bahwa barang yang ada KLM. Deka Mila untuk segera dibongkar dan ditimbun di Gudang Milik Haji BAHARUDIN, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat permintaan untuk membongkar Saksi Mansyur Ndale segera menyampaikan ke rekan-rekan buruh untuk mempersiapkan diri untuk membongkar muatan KLM.Deka Mila;
- Bahwa benar Saksi Mansyur Ndale menyiapkan 2 (dua truck) yang saat itu ada disekitar pelabuhan untuk mengangkut barang yang dibongkar dari KLM.DEKA MILA untuk selanjutnya ditimbun di Gudang Haji Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka kemudian sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa benar pemindahan sepeda bekas berlangsung 3 (tiga) trip;
- Bahwa benar Tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WITA Gudang Milik Haji Baharudin, SE ditindak oleh petugas Bea dan Cukai dengan melakukan penyegelan atas pintu masuk dan keluar Gudang H.Baharudin;
- Bahwa benar Saksi Mansyur Ndale hanya diminta oleh terdakwa untuk melakukan pembongkaran muatan KLM.DEKA MILA untuk selanjutnya ditimbun di Gudang Haji Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar KLM DEKA MILA tersebut merupakan milik Haji Suhadi yang beralamat di KM.2 ke arah pelabuhan wuring karena saksi sering melihat kapal tersebut sandar di pelabuhan wuring;
- Bahwa benar Saksi Mansyur Ndale baru sekali melihat KLM.DEKA MILA membongkar pakaian bekas dalam karung dan sepeda bekas. KLM.DEKA MILA sering sandar di Pelabuhan Wuring mengangkut penumpang untuk keperluan berangkat naik haji atau ada kegiatan hajatan ke Pulau Pemana atau ke Pelabuhan Wuring;
- Bahwa benar semua ABK KLM.DEKA MILA menyaksikan pembongkaran sepeda dari KM.DEKA MILA di Pelabuhan Wuring pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa benar KM. DEKA MILA memuat pakaian bekas dan sepeda bekas. Sepeda bekas ditaruh atau ditumpuk begitu saja atau posisi tidur diatas tumpukan karung yang berisi pakaian bekas;
- Bahwa benar sepeda bekas sudah dibongkar di Pelabuhan Wuring hari Jumat siang sekitar pukul 11.00 WITA tanggal 27 Oktober 2017 dan telah ditimbun di Gudang Haji Baharudin, SE;
- Bahwa benar biaya pembongkaran sepeda bekas dari KLM.Deka Mila hingga ditimbun di Gudang Milik Haji Baharudin, SE yang beralamat di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian biaya buruh sekitar 100 orang Rp 9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) truck sebanyak Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa ABDULLAH SAOWU menyewa gudang yang Saksi Baharudin,SE kelola. nilai sewanya yaitu Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa sudah dibayar lunas oleh Terdakwa ABDULLAH SAOWU saat penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 07 Maret 2017.

- Bahwa benar ketentuan yang tercantum di Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Saksi Baharudin, SE dengan Terdakwa ABDULLAH SAOWU sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 07 Maret 2017 yaitu: 1. Gudang tersebut digunakan untuk menampung hasil bumi berupa kayu, kopra, mete, kemiri dan hasil bumi lainnya, 2. Tidak diperkenankan untuk menampung barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 3. Pihak penyewa wajib menjaga keamanan dan ketertiban dalam gudang, 4. Pihak penyewa tidak diperkenankan menggunakan gudang sebagai tempat hiburan malam dan mabuk-mabukan, 5. Pihak Penyewa wajib memperbaiki kembali apabila terjadi kerusakan pada fasilitas gudang seperti pintu, pagar, WC dan kamar mandi;
- Bahwa benar AHLI menerangkan Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 dijelaskan bahwa saat pemenuhan kewajiban pabean atas sarana pengangkut adalah pada saat memasuki daerah pabean yaitu saat melewati perbatasan Negara, karena pada saat itulah barang impor terutang Bea Masuk, serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan atas barang impor, akan tetapi karena tidak setiap batas Negara Indonesia ada pejabat bea dan cukai dan tidak mungkin pula didirikan kantor / pos bea dan cukai disetiap batas Negara, maka pemenuhan kewajiban tersebut.
- Bahwa benar ahli menerangkan Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006, disebutkan bahwa kewajiban penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) (Pemberitahuan Pabean BC 1.0) dilakukan paling lambat 24 jam SEBELUM kedatangan sarana pengangkut laut dari luar daerah Pabean/luar negeri atau paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut dalam hal waktu tempuh kurang dari 24 jam.
- Bahwa benar pada saat kedatangan sarana pengangkut dari luar Daerah Pabean, pengangkut wajib menyerahkan Inward manifest (BC.1.1) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada pejabat di Kantor Pabean, paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24 jam sejak kedatangan. Selain Inward Manifest pengangkut juga wajib menyerahkan daftar penumpang dan ABK, daftar bekal kapal, daftar senjata api, stowage plan, daftar obat-obatan termasuk narkotik yang digunakan untuk kepentingan pengobatan Kewajiban menyerahkan Inward Manifest dikecualikan bagi sarana pengangkut yang tidak melakukan kegiatan bongkar / muat barang impor / ekspor dan tidak berlabuh lebih dari 24 jam untuk sarana pengangkut yang melalui laut, dan mendarat paling lama 8 jam untuk sarana pengangkut udara;
- Bahwa benar Sesuai pasal 7A ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) (pemberitahuan Pabean BC 1.0) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada ayat (8) di atur bahwa pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan dokumen Inward Manifest (BC 1.1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun jika tidak diserahkan atau tidak ada dokumennya atau sebab lain maka patut diduga bahwa sarana pengangkut tersebut akan melakukan kegiatan impor secara illegal / penyelundupan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifesnya.
3. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
 - a. luar daerah pabean; atau
 - b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama ABDULLAH SAOWU yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifesnya;

Menimbang, bahwa mengangkut mengandung makna mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Manifes adalah daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah merek dan nomor barang muatan, nama pengirim serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, maka yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengangkut barang dari luar negeri ke Indonesia dengan menggunakan kapal tanpa terdaftar atau tercantum dalam surat muatan atau daftar isi muatan kapal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WITA pagi KLM.Deka Mila berangkat dari pelabuhan Pemana dengan tidak membawa muatan kapal (muatan kosong) dan pada Tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 pagi waktu Timor Leste KLM.Deka Mila tiba di pelabuhan Dili, Timor Leste. Kemudian sekitar pukul 20.00 waktu Timor Leste sepeda bekas dan pakaian bekas mulai dimuat ke KLM Deka Mila di pelabuhan Dili Timor Leste setelah itu Terdakwa setelah pemuatan pakaian bekas dan sepeda bekas selesai, KLM Deka Mila bertolak dari Pelabuhan Dili Timor Leste menuju pelabuhan Wuring - Maumere pada Tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 waktu Timor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leste dan pada Tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA, KLM Deka Mila yang Terdakwa Nakhodahi tiba di pelabuhan Wuring – Maumere;

Menimbang, bahwa kapal yang Terdakwa Nakhodai pada tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 WITA KLM Deka Mila diperiksa oleh Kapal Patroli Bea Cukai BC 8004 di pelabuhan Wuring dan jenis barang yang diangkut oleh KLM. DEKA MILA adalah barang impor berupa pakaian bekas/cakar dari Timor Leste yang kemudian saksi Reinold Sahara bersama-sama dengan PASKALIS FLORIBERTUS, LA ANE, KUN HUTOMO, serta YUSRIL IHZA DEAN yang memeriksa diketahui berjumlah 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan sepeda bekas yang berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) unit. Selanjutnya atas kapal dan muatannya yang berupa barang larangan impor tersebut tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanaan yang diwajibkan. Tidak ada Manifes (daftar muatan kapal) dan juga atas muatan yang diangkutnya tidak tercantum/dicatat dalam manifest kapal, begitu juga dengan kelengkapan berupa surat ijin berlayar dari instansi berwenang tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dalam pengangkutan barang impor, Terdakwa harusnya memiliki manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut berupa jumlah dan jenis barang yang dimuat dan diangkut, nama pengirim dan penerima barang yang dibuat atau diterbitkan oleh Agen Pelayaran di pelabuhan muat dan natinya akan dikonversi menjadi manifes yang diterbitkan oleh Agen Pelayaran di Indonesia untuk didaftarkan di Kantor Bea Cukai setempat dan Terdakwa sebagai pengangkut barang impor dari luar negeri ke Indonesia tidak ada memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor Pabean sebelum kedatangan sarana pengangkut tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang berjumlah 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan sepeda bekas yang berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) unit yang diangkut atau dibawa Terdakwa dari Pelabuhan Dili Timor Leste seharusnya tidak boleh di bawa masuk ke Indonesia, karena menurut Peraturan Menteri Perdagangan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan sepeda bekas yang berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) unit berusaha menghindari petugas agar tidak ketahuan dan tidak ada memberitahukan kedatangannya kepada kantor Bea Cukai karena Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya karena menghendaki akan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari upah mengangkut atau membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan “unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifesnya” telah terpenuhi;

Ad.3 Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

a. luar daerah pabean; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WITA pagi KLM.Deka Mila berangkat dari pelabuhan Pemana dengan tidak membawa muatan kapal (muatan kosong) dan pada Tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 pagi waktu Timor Leste KLM.Deka Mila tiba di pelabuhan Dili, Timor Leste. Kemudian sekitar pukul 20.00 waktu Timor Leste sepeda bekas dan pakaian bekas mulai dimuat ke KLM Deka Mila di pelabuhan Dili Timor Leste setelah itu Terdakwa setelah pemuatan pakaian bekas dan sepeda bekas selesai, KLM Deka Mila bertolak dari Pelabuhan Dili Timor Leste menuju pelabuhan Wuring - Maumere pada Tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 waktu Timor Leste dan pada Tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 20.30 WITA, KLM Deka Mila yang Terdakwa Nakhodahi tiba di pelabuhan Wuring - Maumere;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengangkut 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung dan sepeda bekas yang berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) unit.berusaha menghindari petugas agar tidak ketahuan dan tidak ada memberitahukan kedatangannya kepada kantor Bea Cukai karena Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya melanggar hukum,karena mengangkut dari pelabuhan Dili Timor Leste masuk kedalam wilayah kepabeanaan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepabeanan, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kepabeanan, maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, namun terhadap pidana denda apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KLM. Deka Mila GT 92;
- 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung pakaian bekas/cakar;
 - 422 (empat ratus dua puluh dua) unit sepeda bekas;
- 6 (enam) lembar surat pengantar keluar / masuk barang dari/ke Pelabuhan Dili nomor 001559, 001560, 001561, 001563, 001565, 001567 yang diterbitkan Buana YAONAL 99 Unipessoal, LDA, yang beralamat di Rua Ai Mutin Deltacomoro, Dili Timor Leste;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2012;

Akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 102 Huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Undang - Undang nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, Undang - Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SAOWU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KLM. DEKA MILA GT 92;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HAJI SUHADI;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) karung pakaian bekas (cakar);
 - 422 (empat ratus dua puluh dua) unit sepeda bekas;
- 6 (enam) lembar Surat Pengantar keluar / Masuk Barang barang dari / ke Pelabuhan Dili nomor 001559, 001560, 001561, 001563, 001565, 001567 yang diterbitkan Buana Yonal 99 Unipessoal, LDA, yang beralamat di Rua Ai Mutin Deltacomoro, Dili, Timor Leste;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2012.

Dikembalikan kepada saksi BAHARUDIN, SE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON,SH dan ARIEF MAHARDIKA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh ANIK SUNARYATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh MUHAMAD ZAENUDIN MUSTOFA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON,SH

RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H..

ARIEF MAHARDIKA,SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIK SUNARYATI,SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)